



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

MEKANISME PEMANFAATAN AREA TAMAN TUNGGAL SANGOMANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melakukan suatu kegiatan usaha ekonomi baik sektor formal maupun non formal seperti Pedagang Kreatif Lapangan adalah hak dari masyarakat dalam ketertiban, kenyamanan, dan kepastian berusaha;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana, pemanfaatan aset dan area komersil di Taman Tunggal Sangomang, perlu mekanisme dan penetapan tarif di area komersil dan sarana pada Taman Tunggal Sangomang Kota Palangka Raya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Mekanisme Pemanfaatan Area Taman Tunggal Sangomang;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 Nomor 3);
13. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME PEMANFAATAN AREA TAMAN TUNGGAL SANGOMANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Teknis adalah Perangkat daerah yang selanjutnya sebagai unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah;



6. Pedagang Kreatif Lapangan yang selanjutnya disebut PKL adalah Pedagang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan jasa non formal dan jangka waktu tertentu dengan mempergunakan lahan fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat usahanya.
7. Tempat Usaha/Lokasi adalah Tempat-tempat tertentu yang ditempati Pedagang Kreatif Lapangan untuk melakukan usaha dagang dan/atau jasa.
8. Jalur Hijau adalah Jalur tanah terbuka yang meliputi taman, lapangan olah raga, taman monumen yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
9. Fasilitas Umum adalah Lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
10. Kawasan adalah Batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha bagi Pedagang Kreatif Lapangan.
11. Area Taman Tunggal Sangomang adalah area ruang terbuka hijau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan menyediakan fasilitas kontainer dan tenda untuk kepentingan komersial.
12. Area Komersial adalah tempat atau lokasi yang difasilitasi Pemerintah Daerah sehingga bernilai tinggi.
13. Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
14. Gerai Kontainer adalah satu kemasan yang dirancang secara khusus dengan ukuran tertentu dapat dipakai berulang kali, yang dimodifikasi menjadi sarana untuk berusaha.
15. Tarif Sewa adalah beban biaya tidak langsung yang ditentukan terlebih dahulu untuk tiap penyewa yang menggunakannya.
16. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.



17. Limbah Sampah adalah Air yang bercampur dengan sisa-sisa makanan yang digelar pedagang.
18. Area Parkir adalah lokasi yang di tentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
19. Kendaraan adalah setiap kendaraan bermotor maupun tidak bermotor yang tergolong kendaraan pribadi/milik Pemerintah maupun kendaraan umum.
20. Toilet adalah sebuah ruangan yang dirancang khusus lengkap dengan kloset, persediaan air dan perlengkapan lain yang bersih, aman dan higienis dimana masyarakat di tempat-tempat domestik, komersial maupun publik dapat membuang hajat serta memenuhi kebutuhan fisik, sosial dan psikologis lainnya.

BAB II MEKANISME PEMANFAATAN AREA TAMAN TUNGGAL SANGOMANG

Pasal 2

- (1) Gerai Kontainer dan Tenda adalah Barang Milik Daerah Kota Palangka Raya.
- (2) Area Taman Tunggal Sangomang ditetapkan sebagai area komersil untuk taman kuliner.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan gerai kontainer dan tenda beserta fasilitas sebagai sarana PKL melakukan aktifitasnya.
- (3) Pemanfaatan gerai kontainer dan tenda dilaksanakan dengan sistem sewa per bulan.
- (4) Mekanisme pemanfaatan area Taman Tunggal Sangomang meliputi tahapan :
 - a. mengajukan permohonan/proposal;
 - b. proses evaluasi dan penilaian;
 - c. persetujuan permohonan dengan mendapat ijin penggunaan tempat usaha PKL dan nomor kontainer dan tenda; dan
 - d. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan (Sewa Menyewa) antara Dinas teknis terkait yang membidangi urusan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) yang bertindak selaku wakil Pemerintah Kota Palangka Raya dengan PKL penyewa kontainer dan tenda.



- (6) Izin Penggunaan Tempat Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf c berlaku 1 (satu) tahun dengan ketentuan dapat dicabut dan/atau diperpanjang setelah masa berlakunya berakhir.
- (7) Masing-masing pemegang izin mendapat 1 (satu) gerai kontainer atau tenda, Apabila dikemudian hari terbukti menggunakan nama orang lain atau sejenisnya, maka ijin akan dicabut.
- (8) Penataan area parkir dikelola oleh Dinas Teknis yang ditunjuk oleh Walikota.

BAB III BESARAN TARIF SEWA

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan gerai kontainer dan tenda di area Taman Tunggal Sangomang dengan sistem sewa dipungut tarif dengan nama tarif sewa.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif sewa didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya jasa dan investasi, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (3) Besaran tarif sewa gerai kontainer dan tenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan berdasarkan hasil penilaian harga sewa oleh tim penilai harga sewa.
- (4) Besaran tarif sewa dan Tim penilai harga sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV BIAYA LISTRIK DAN AIR

Pasal 4

- (1) Pembayaran biaya penggunaan listrik dan air dibebankan kepada penyewa berdasarkan perhitungan penggunaan meteran listrik dan air penyewa.
- (2) Pembayaran beban penggunaan listrik dan air dilakukan tepat waktu setiap bulannya untuk menghindari pemutusan meteran.



BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN TARIF SEWA DAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Pembayaran tarif sewa kontainer, tenda, sewa lahan dan retribusi sampah dibayarkan 3 (tiga) bulan sekali dan pada tahap awal dilunaskan pada bulan ketiga setelah penyewa menandatangani kontrak/perjanjian sewa.
- (2) Pembayaran tarif sewa kontainer, tenda, sewa lahan dan retribusi sampah dibayarkan setiap awal bulan paling lambat sebelum tanggal 10 pada bulan jatuh tempo.
- (3) Sewa kontainer, tenda, sewa lahan dan retribusi sampah disetorkan oleh penyewa ke Kas Daerah Kota Palangka Raya sesuai peraturan yang berlaku.
- (4) Dalam hal penyewa melalaikan kewajiban pembayaran tarif sewa selama 2 (dua) kali maka ijin penempatannya akan dicabut.
- (5) Retribusi toilet dipungut oleh Dinas teknis yang ditunjuk oleh Walikota dan disetorkan ke Kas Daerah Kota Palangka Raya.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 6

PKL berhak :

- a. menyampaikan usulan-usulan dan/atau aspirasi kepada Pemerintah Daerah dan/atau DPRD;
- b. meminta bukti pembayaran sewa dan retribusi lainnya;
- c. membentuk organisasi atau sejenisnya;
- d. mendapat perlindungan hukum sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; dan
- e. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 7

PKL berkewajiban :

- a. menjaga dan merawat sarana dan fasilitas yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. menjaga dan memelihara kebersihan, keamanan dan ketertiban sekitar Taman Tunggal Sangomang;



- c. menyediakan tempat cuci piring yang higienis (bersih dan sehat) dan memelihara K3 lainnya;
- d. menyediakan tempat limbah dan membuangnya pada tempat pembuangan limbah atau kotoran.
- e. memperhatikan kepentingan orang lain sebagai pengguna fasilitas umum taman; dan
- f. membayar sewa, Retribusi Daerah dan Pajak Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 8

PKL dilarang :

- a. berjualan di luar tempat yang telah ditentukan dalam Pasal 2 Peraturan Walikota ini;
- b. melakukan tindakan yang berakibat sarana dan fasilitas yang disediakan berubah bentuk dan fungsinya;
- c. menempatkan dan/atau meninggalkan barang-barang di sembarang tempat sehingga mengganggu ketertiban umum;
- d. membuang sampah, kotoran atau barang-barang lain yang berbau busuk di sembarang tempat, saluran atau sungai;
- e. membuat tempat usaha menjadi kumuh sehingga mengganggu keindahan Taman Tunggal Sangomang;
- f. menyediakan, menjual dan atau menjadikan tempat transaksi benda-benda yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. menyediakan dan atau menjual minuman keras atau menjadikan tempat usahanya untuk minum-minuman keras;
- h. menjadikan tempat usaha menjadi tempat tinggal;
- i. melakukan kegiatan usaha dilokasi selain yang telah dinyatakan dalam ijin penempatan; dan
- j. mengalihkan ijin penempatan kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan terhadap PKL dilakukan oleh Instansi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.



BAB VIII
SANKSI

Pasal 10

- (1) Pedagang Kreatif Lapangan di Taman Tunggal Sangomang dapat dikenakan sanksi pencabutan izin apabila :
 - a. pemegang izin melanggar ketentuan yang tercantum dalam surat izin;
 - b. tempat usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha Pedagang Kaki Lima;
 - c. pemegang izin melanggar ketentuan Pasal 7 dan 8 Peraturan Walikota ini dan/atau tidak mengindahkan ketentuan lainnya; dan
 - d. pemegang izin melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan Peraturan Walikota ini.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diberikan ganti rugi.
- (3) Prosedur pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. pedagang kaki lima diberikan Surat Peringatan Pertama sampai ketiga oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. apabila dalam waktu 6 (enam) hari Surat Peringatan Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a belum juga dilaksanakan, Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penyitaan dan/atau pembongkaran terhadap barang dagangan dan/atau alat yang dipergunakan dan pencabutan izin; dan
 - c. dalam hal barang sitaan karena sifatnya cepat berubah, rusak, busuk, dan/atau dapat mengganggu lingkungan dan/atau kesehatan, maka Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk berwenang menghancurkan atau memusnahkannya.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pedagang Kreatif Lapangan yang mendapat izin usaha di taman Yos Sudarso sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan mendapat izin prioritas untuk memperoleh tempat di area kuliner Taman Tunggal Sangomang.



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALIKOTA KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
MEKANISME PEMANFAATAN AREA
TAMAN TUNGGAL SANGOMANG

I. UMUM

Peraturan Walikota ini mengatur dan menata pemanfaatan Taman Tunggal Sangomang menjadi taman kuliner yang dapat dimanfaatkan oleh pedagang kreatif lapangan namun tetap menjaga fungsi taman menjadi lebih bersih, tertib, aman, indah sehingga menarik dipandang mata, dan bahkan mampu menjadi daya tarik pariwisata daerah, serta dapat mengintensifkan pemasukan PAD daerah Kota Palangka Raya. Oleh sebab itu Peraturan Walikota tentang Mekanisme Pemanfaatan Area Taman Tunggal Sangomang ini menjadi acuan bagi Instansi terkait dalam melaksanakan tugas-tugas penataan, pengaturan dan penagihan sewa, pemungutan retribusi dan sangat penting adalah tidak terjadinya permasalahan antara sesama pedagang kreatif lapangan.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

